

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3178/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 22 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1444 Hijriah dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat II (Eko Iswardono bin G. Tardji) sebagai kakak kandung Tergugat I (Bambang Trilaksana bin G. Tardji) kedudukannya tidak mempunyai *legal standing* sebagai Termohon dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1657/Pdt.G/2022/PA.JS tertanggal 19 Mei 2022;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1657/Pdt.G/2022/PA.JS tertanggal 19 Mei 2022 atas permohonan Isbat Nikah Tergugat I dengan Dewi Utari binti Muhammad Said Danusastro adalah cacat formil dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 650.155.V/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Memerintahkan para Penggugat melaporkan putusan pembatalan nikah ini kepada Turut Tergugat selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan untuk menghapus pencatatan pernikahan Tergugat I dengan Almarhumah Dewi Utari binti Muhammad Said Danusastro dalam Register Akta Nikahnya yaitu Nomor 650.155.V/2022 tanggal 27 Mei 2022;

6. Membebankan kepada para Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).